



BUPATI DEMAK

Demak, 15 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Kepala Desa dengan seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 965 / 33 TAHUN 2021

TENTANG

HIMBAUAN MEMPERDENGARKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DAN NASKAH PANCASILA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK


Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dan menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/86/M.KT.00/2021, Tanggal 14 Juni 2021, Hal: Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka dihimbau agar seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa di wilayah Pemerintah Kabupaten Demak untuk:
 - a. bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang melaksanakan apel pada hari Senin di setiap minggu, maka saat pelaksanaan apel diperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa bersama;

- b. bagi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak melaksanakan apel pada hari Senin di setiap minggu maka Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan dilanjutkan doa bersama pada pukul 07.30 WIB;
 - c. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pada pukul 07.30 WIB; dan
 - d. Memperdengarkan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 07.30 WIB.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat, pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Perangkat Daerah/Pemerintah Desa masing-masing.
 3. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat, pegawai, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap sempurna di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.
 4. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
 5. Himbauan memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Naskah Pancasila di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk dilaksanakan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. ESTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Arsip.